



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Johan Aditya Saputra, bertempat tinggal di Jl. Atta KM 12, Klasaman, Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 369/Pdt.P/2023/PN Son, telah permohonan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa FALISHA AYANA SAPUTRI TIHO merupakan seorang anak perempuan lahir di kota sorong pada 26 Januari 2020;
- Bahwa FALISHA AYANA SAPUTRI TIHO anak ke- 1 dad pasangan suami isteri JOHAN ADITYA SAPUTRA dan ARRUM PUSRIARTANTI ARGUNI yang melangsungkan pernikahan di sorong tanggal 12 November 2016;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 9271-LT-29062020-0015 tertanggal 14 November 2023 tertulis FALISHA AYANA SAPUTRI TIHO dilahirkan di SORONG pada tanggal 26 januari 2020 perempuan, anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri JOHAN ADITYA SAPUTRA dan ARRUM PUSRIARTANTI ARGUNI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa perbaikan penulisan nama FALISHA AYANA SAPUTRI TIHO yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi AMIRAAZKA AULIA;
- Bahwa perbaikan penulisan nama FALISHA AYANA SAPUTRI TIHO yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Sorong dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 9271-LT-29062020-0015 tertanggal 14 November 2023;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan FALISHA AYANA SAPUTRI TIHO pada akta kelahiran anak pemohon No. 9271-LT-29062020-0015 dari FALISHA AYANA SAPUTRI TIHO menjadi AMIRAAZKAAULIA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Sorong;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya dalam permohonan telah mengemukakan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy KTP An. JOHAN ADITYA SAPUTRA Nomor 9271063004890001, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) An. JOHAN ADITYA SAPUTRA Nomor 9271010304130001, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah An. JOHAN ADITYA SAPUTRA (suami) An ARRUM PUSRIARTANTI (Istri) Nomor, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. FALISHA AYANA SAPUTRA TIHO Nomor 9271- LT-29062020-0015, sesuai dengan Aslinya, (Bukti ; P. 6;)

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa foto kopi tersebut diatas telah dimeteraikan dan sudah dicocokkan dengan alat bukti surat yang asli di dalam persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut Pemohont telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mintasih, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan dari pemohon;

-Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama dari anak Pemohon yang bernama Falisha Ayana Saputri Tino;

-Bahwa anak bernama Falisha Ayana Saputri Tino lahir Sorong pada tanggal 26 Januari 2020;

-Bahwa Falisha Ayana Saputri Tino adalah anak dari ayah bernama Joham Aditya Saputra (Pemohon) dan ibu bernama Arrum Pusriartanti Arguni;

-Bahwa Joham Aditya Saputra (Pemohon) dan Arrum Pusriartanti Arguni adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 12 November 2016;

-Bahwa saat ini anak Falisha Ayana Saputri Tino tinggal bersama Pemohon yang merupakan ayah kandungnya bersama dengan ibunya Arrum Pusriartanti Arguni;

-Bahwa sejak lahir anak diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan nama Falisha Ayana Saputri Tino;

-Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut yaitu Joham Aditya Saputra (Pemohon) dan ibu bernama Arrum Pusriartanti Arguni berkeinginan untuk mengganti nama anak tersebut yang semula bernama Falisha Ayana Saputri Tino menjadi Amira Azka Aulia;

-Bahwa alasan Pemohon ingin merubah atau mengganti nama yang semula bernama Falisha Ayana Saputri Tino dirubah menjadi Amira Azka Aulia dikarenakan adanya pandangan dari kedua orang tuanya yang secara adat jawa ada yang salah dari nama anak yang diberikan oleh orang tua Pemohon;

-Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan mengenai pergantian nama dari anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Arrum Pusriartanti Arguni, memberikan keterangan dibawah janji yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan dari pemohon;

-Bahwa saksi merupakan istri dari Pemohon;

-Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama dari anak Pemohon yang bernama Falisha Ayana Saputri Tino;

-Bahwa anak bernama Falisha Ayana Saputri Tino lahir Sorong pada tanggal 26 Januari 2020;

-Bahwa Falisha Ayana Saputri Tino adalah anak dari ayah bernama Joham Aditya Saputra (Pemohon) dan ibu bernama Arrum Pusriartanti Arguni;

-Bahwa Joham Aditya Saputra (Pemohon) dan Arrum Pusriartanti Arguni adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 12 November 2016;

-Bahwa saat ini anak Falisha Ayana Saputri Tino tinggal bersama Pemohon yang merupakan ayah kandungnya bersama dengan ibunya Arrum Pusriartanti Arguni;

-Bahwa sejak lahir anak diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan nama Falisha Ayana Saputri Tino;

-Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut yaitu Joham Aditya Saputra (Pemohon) dan ibu bernama Arrum Pusriartanti Arguni berkeinginan untuk mengganti nama anak tersebut yang semula bernama Falisha Ayana Saputri Tino menjadi Amira Azka Aulia;

-Bahwa alasan Pemohon ingin merubah atau mengganti nama yang semula bernama Falisha Ayana Saputri Tino dirubah menjadi Amira Azka Aulia dikarenakan adanya pandangan dari kedua orang tuanya yang secara adat jawa ada yang salah dari nama anak yang diberikan oleh orang tua Pemohon;

-Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan mengenai pergantian nama dari anak tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang awalnya bernama Falisha Ayana Saputri Tino menjadi Amira Azka Aulia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena pemohon selaku oran tua kandung dari anak tersebut, menginginkan nama anaknya yang tercatat dari Kartu keluarga akta kelahirannya yang tercatat dengan nama Falisha Ayana Saputri Tino dirubag/diganti menjadi Amira Azka Aulia;
- Bahwa anak Falisha Ayana Saputri Tino adalah anak dari Pemohon dengan ibu bernama Arrum Pusriartanti Arguni ;
- Bahwa sejak lahir sampai saat ini anak Falisha Ayana Saputri Tino tinggal bersama dengan Pemohon bersama ibunya;
- Bahwa dari keluarga Pemohon dengan keluarga istri Pemohon tidak ada yang keberatan mengenai pergantian nama dari anak Falisha Ayana Saputri Tino;

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian pembuktian telah selesai dan Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan, maka hasil pemeriksaan yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa materi permohonan, terlebih dahulu diperiksa formalitas pengajuan permohonan, yaitu apakah Pengadilan Negeri Sorong berwenang secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa permohonan in casu;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 huruf f UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan dengan diundangkannya undang-undang ini, maka UU No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Perubahan Nama Keluarga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka pengadilan negeri berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) huruf a Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, yaitu: pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan penetapan pengadilan negeri merupakan salah satu syarat kumulatif pertama untuk pencatatan perubahan nama, maka pengadilan negeri secara absolut berwenang mengadili/menetapkan pencatatan perubahan nama yang Pemohon mohonkan;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi secara absolut seperti tersebut diatas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga pengadilan negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Sorong berwenang secara relatif mengadili/menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) pemohon, dan menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi Mintasih dan saksi Arrum Pusriantanti bahwa benar tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon adalah di Jalan Atta KM.12 Kota Sorong yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg hakim wajib memutuskan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Arrum Pusriartanti Arguni pada tanggal 12 November 2016;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Falisha Ayana Saputri Tiho yang lahir 26 Januari 2020 dan Jasmine Putri Saqina yang lahir pada tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, menginginkan nama anaknya yang tercatat dari Kartu keluarga akta kelahirannya yang tercatat dengan nama Falisha Ayana Saputri Tino dirubah/diganti menjadi Amira Azka Aulia;
- Bahwa anak Falisha Ayana Saputri Tino adalah anak dari Pemohon dengan ibu bernama Arrum Pusriartanti Arguni;
- Bahwa sejak lahir sampai saat ini anak Falisha Ayana Saputri Tino tinggal bersama dengan Pemohon bersama ibunya;
- Bahwa dari keluarga Pemohon dengan keluarga istri Pemohon tidak ada yang keberatan mengenai pergantian nama dari anak Falisha Ayana Saputri Tino;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang awalnya bernama Falisha Ayana Saputri Tino dirubah/diganti menjadi Amira Azka Aulia;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengurangan dan penambahan nama tidak dilarang oleh undang-undang maka dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) yaitu merubah/menganti nama anak dari yang tercatat akta kelahiran dan nomor. 9271-LT-29062020-0015 yang tercatat dengan nama Falisha Ayana Saputri Tino dirubah/diganti menjadi Amira Azka Aulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan mengganti nama anak Pemohon yang tercatat dengan nama Falisha Ayana Saputri Tino dirubah/diganti menjadi Amira Azka Aulia;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan atau pengurangan nama adalah peristiwa penting yang harus dicatatkan dan yang berwenang mencatatkan adalah Catatan Sipil berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini kepada Pegawai Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong yang tercatat dengan nama Falisha Ayana Saputri Tino dirubah/diganti menjadi Amira Azka Aulia yang tercatat dalam kartu keluarga Pemohon serta akta kelahiran dari anak tersebut yang tercatat dengan nama Falisha Ayana Saputri Tino dirubah/diganti menjadi dengan nama Amira Azka Aulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sifatnya adalah ex parte bukan dalam bentuk sengketa, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya oleh karena itu petitum angka 1 (satu) mutatis mutandis terpenuhi;

Mengingat, ketentuan hukum yang berhubungan dengan permohonan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Falisha Ayana Saputri Tino dirubah/diganti menjadi Amira Azka Aulia;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong itu merubah/mengganti nama anak yang semula bernama Falisha Ayana Saputri Tino dirubah/diganti menjadi Amira Azka Aulia pada surat-surat yang berhubungan dengan Pemohon dengan anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 369/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 6 Desember 2023,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Jullian Key, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jullian Key, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Proses dan Sumpah	:	Rp.100.000,00;
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(Seratus enam puluh ribu rupiah).